



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 890 / 371 / TAHUN 2022.

TENTANG

TUGAS BELAJAR SAUDARA ARDITA PUSPA MAULIDA, S.ST
DALAM PROGRAM PASCASARJANA MODA TRANSPORTASI
JALAN PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL
UNIVERSITAS INDONESIA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia Nomor : S-1230/UN2.F4.D/PDP.00.01.01/2022 tanggal 19 Juli 2022 tentang Pemberitahuan Nama Pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan yang dinyatakan lulus seleksi masuk Universitas Indonesia Gelombang II Tahun Akademik 2022/2023 kerja sama Fakultas Teknik Universitas Indonesia dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Nomor : 800/2609/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022 perihal : Permohonan Tugas Belajar melanjutkan pendidikan a.n. Ardita Puspa Maulida, S.ST NIP. 199310062020122025, Pangkat/Gol.Ruang Penata Muda (III/a), Jabatan Analis Manajemen Lantas Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo, mengikuti Program Beasiswa Pascasarjana (S2) Double Degree Moda Transportasi Jalan Program Studi Magister Teknik Sipil Universitas Indonesia (UI) – University of Leeds;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor SK.121/BPSDMP.2022 tanggal 5 Agustus 2022 tentang Penetapan Penerima Beasiswa Program Rintisan Gelar Pendidikan Pascasarjana (S-2) Double Degree Program Studi Teknik Sipil Universitas Indonesia (UI) – University Of Leeds Tahun Akademik 2022/2023 memutuskan bahwa nama Ardita Puspa Maulida NIP. 199310062020122025, Program Studi Teknik Sipil Instansi Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo, dengan masa periode beasiswa selama 5 (lima) semester (30 bulan) mulai bulan Agustus 2022 dengan perkiraan selesai pendidikan pada bulan Pebruari 2025;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Tugas Belajar Saudara Ardita Puspa Maulida, S.ST dalam Program Pascasarjana Moda Trasportasi Jalan Program Studi Magister Teknik Sipil Fakultas Universitas Indonesia;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 5. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Penggunaan Gelar Akademik bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 236);

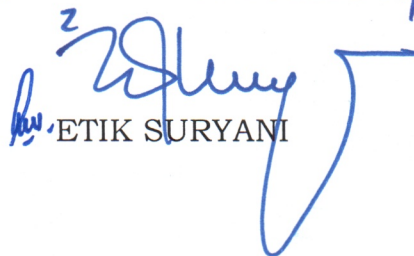
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tugas Belajar Saudara Ardita Puspa Maulida, S.ST dalam Program Pascasarjana Moda Transportasi Jalan Program Studi Magister Teknik Sipil Fakultas Universitas Indonesia.
- KEDUA : Selama Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. dibebaskan dari jabatan/tugas kedinasan sehari-hari;
 - b. diberikan hak-haknya berupa gaji dan penghasilan lain yang sah, kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat;
 - c. berkewajiban melaporkan hasil ujian semester secara teratur kepada Bupati Sukoharjo c.q Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo; dan
 - d. setelah menyelesaikan pendidikannya, bersedia bekerja kembali pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA : Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Tugas Belajar Saudara Ardita Puspa Maulida, S.ST sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2025.
- KELIMA : Biaya Pendidikan berasal dari Anggaran Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 7 JULI 2022

BUPATI SUKOHARJO, P


ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 3. Dekan Fakultas Teknik, Universitas Indonesia di Jawa barat;
 4. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-